



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 003 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDESA)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA EKANG ANCULAI  
KECATAMAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

**KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI**

**NOMOR 003 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**(APBDESA)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 003 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDESA)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ekang Anculai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Ekang Anculai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembagian Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Besaran bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020;

20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan APBDesa Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyuluhan Bagian dari Hasil Panjar Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI  
dan  
KEPALA DESA EKANG ANCULAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA EKANG ANCULAI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ekuivalen;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
6. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pj. Kepala Desa adalah Penjabat yang berasal dari PNS, yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 4.881.316.800,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.283.744.000,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.239.569.700,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 759.586.900,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 242.528.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 298.958.626,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 4.824.387.226,00
	Surplus/Defisit ( A-B )	Rp. 56.929.574,00 =====
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 70.370.426,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 127.300.000,00 -</u>
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. (56.929.574,00) =====



**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa E kang Anculai dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di E kang Anculai  
pada tanggal 29 Januari 2021  
**KEPALA DESA EKANG ANCULAI**



**BONARI**  
NIAPD. 102002 01 310516 0019

Diundangkan di E kang Anculai  
pada tanggal 29 Januari 2021  
**SEKRETARIS DESA**



**TRISNO**  
NIAPD. 102002 02 290169 0163

**LEMBARAN DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2021 NOMOR 004**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA EKANG ANCULAI  
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN  
JL. JENDRAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152**

---

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong dengan daftar hadir terlampir, materi yang bahas sebagai berikut :

1. Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Membahas Rincian Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
3. Menyepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ekang Anculai.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA EKANG ANCULAI



AGUSTUS SILALAH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA EKANG ANCULAI  
KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN  
JL.JENDRAL BASUKI RAHMAT NO19 KODE POS 29151**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR : 004 / BPD / I / 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 003 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)  
TAHUN ANGGARAN 2021

- Dasar : Rapat Badan Permasyarakatan Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
- Mengingat :
- 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 3 Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 21);
  - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :
- :  
: Menyepakati dan menyetujui Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 003 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.  
: Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ekang Anculai  
: Surat Persetujuan ini dibuat untuk menjadikan periksa bagi semua pihak.

Ditetapkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 29 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA EKANG ANCULAI

KETUA



AGUSTUS SILALAH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA EKANG ANCULAI**  
**KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN**  
**JL. JENDRAL BASUKI RAHMAT NO. 19 KODE POS 29152**

DAFTAR HADIR  
RAPAT BPD DESA EKANG ANCULAI

Hari : Jumat  
Tanggal : 29 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Ekang Anculai  
Agenda : Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	AGUSTUS SILALAH	Ketua	Kp. Kapling Permai	1.
2	SUNARDI	Wakil Ketua	Kp. Juko	2.
3	SARA YULIA PRATIWI	Sekretaris	Kp. Ekang Laut	3.
4	EKA RAHMANTO	Bendahara	Kp. Bale Rejo	4.
5	WARSITO RIADI	Anggota	Kp. Bangun Mulyo	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA EKANG ANCULAI



KETUA  
  
AGUSTUS SILALAH

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA EKANG ANCULA  
 NOMOR 003 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA EKANG ANCULAI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	29.576.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.851.740.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.881.316.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	622.230.306,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.257.116.443,76	
5.3.	Belanja Modal	2.646.081.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.958.626,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.824.387.226,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>56.929.574,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.370.426,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.370.426,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	127.300.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	127.300.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(56.929.574,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

EKANG ANCULAI, 29 January 2021

KEPALA DESA

